



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9838-9857

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Muhamad Sanusi^{1✉}, Cholidi Zainuddin², Serlika Aprita³

(1,3) Universitas Muhammadiyah Palembang, (2) Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang

Email: Muhamadsanusi1881@gmail.com[✉]

Abstrak

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Martapura mengalami lonjakan yang cukup tinggi, meskipun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan syarat yang lebih ketat dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? 2). Bagaimanakah rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memtus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 1) Implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu menggambarkan bahwa pernikahan anak mereka tersebut adalah sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sangat sulit dipisahkan dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama. 2) Rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah cenderung kepada kemaslahatan kedua mempelai dan termasuk kemanfaatan terhadap anak dikemudian hari.

Kata Kunci: *Implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan*

Abstract

After the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, requests for marriage dispensation that entered the Martapura Religious Court experienced a fairly high surge, although basically Law Number 16 of 2019 provides stricter conditions for submitting Marriage Dispensation Requests. The problem formulations in this study are 1). How was the Marriage Dispensation implemented before and after Law number 16 of 2019 concerning Marriage? 2). What is the legal ratio of the judge's consideration in deciding cases regarding applications for marriage dispensation at the Martapura Class II Religious Court before and after the enactment of Law number 16 of 2019 concerning Marriage? The type of research used is empirical juridical legal research. The data sources used are primary data and secondary data. Based on the research results show 1). The implementation of the Marriage Dispensation before and after Law number 16 of 2019 concerning Marriage illustrates that it is very urgent for their child's marriage to take place because the two are very difficult to separate and it is feared that acts that are prohibited by religion will occur. 2) The legal ratio of the judge's consideration in deciding cases regarding applications for marriage dispensation at the Martapura Class II Religious Court before and after Law Number 16 of 2019 concerning marriage is inclined towards the benefit of the bride and groom and includes the benefit of children in the future.

Keywords: Implementation of Marriage Dispensation before and after Law number 16 of 2019 concerning Marriage

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT sehingga segala sesuatunya diatur dalam hukum Islam termasuk masalah kebutuhan biologisnya yang diatur dalam hukum perkawinan. Hukum perkawinan Islam mengharapkan manusia berbuat tidak hanya menuruti hawa nafsu saja. Karena pada dasarnya manusia memiliki ketertarikan untuk melakukan hubungan antara lawan jenis sebab pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang akan terus berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya.

Perkawinan memiliki makna yang penting dalam kehidupan manusia yaitu demi mewujudkan keluarga tenteram yang saling mencintai dan menyantuni. Menurut ilmu fiqih perkawinan merupakan suatu aqad yang menghalalkan ikatan intim dengan cara nikah atau kawin, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan adalah aqad yang sangat kuat yang dikenal pula dengan *mitsaqan ghalizhan* sebagai bentuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bawah "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Untuk melaksanakan suatu perkawinan tentunya harus mematuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, salah satu yang paling penting adalah kriteria umur. Ayat didalam Al-quran maupun didalam hadits secara eksplisit tidak menjelaskan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, hanya anjuran seseorang melaksanakan perkawinan haruslah dewasa yang dalam Islam sendiri dewasa disebut dengan akil baligh (bagi seorang anak laki-laki biasanya diawali dengan peristiwa "mimpi basah" sedangkan bagi seorang anak perempuan masa *akil baligh* dimulai dengan terjadinya menstruasi).

Batas usia dewasa di Indonesia sering membingungkan karena peraturannya yang berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan usia dewasa adalah 21 tahun, tetapi jika menikah sebelum itu, tidak lagi dianggap sebagai belum dewasa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa dewasa adalah jika telah berumur 21 tahun, menikah, sehat mental, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan dewasa adalah 18 tahun ke atas. Undang-Undang Tenaga Kerja menyebutkan dewasa adalah 18 tahun. Undang-Undang Pemilihan Umum tidak menyebutkan batas usia dewasa secara jelas, tetapi berkaitan dengan hak memilih di atas usia 17 tahun atau pernah menikah. Batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, tetapi telah diubah menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak menurut Undang-Undang baru. Pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk mencegah perkawinan di bawah umur dan mengendalikan jumlah kelahiran, demi terbentuknya keluarga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah SWT.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan judicial review terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keputusan tersebut mempertimbangkan pentingnya tidak membedakan hak-hak sipil dan politik, hak-hak pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mempertimbangkan kondisi kematangan biologis dan psikologis serta kesehatan organ reproduksi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan. Namun, dalam masyarakat terdapat masalah turunnya moral dan pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah dikalangan remaja, yang diatasi dengan pemberian dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dalam memberikan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan masa depan calon mempelai.

Dari contoh persoalan diatas dan mengutip dari artikel Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipublis pada tahun 2020 lalu, bahwa Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang tercatat permohonan perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Martapura Kelas IB (Kalimantan Selatan) meningkat, pada

bulan Januari hingga September hanya sekitar 10 Perkara, namun pada bulan Oktober sebanyak 18 perkara bahkan pada bulan November meningkat hingga 28 perkara.

Bukan hanya pada Pengadilan Agama Martapura Kelas I B di Kalimantan Selatan saja yang mengalami peningkatan permohonan perkara dispensasi kawin, di Pengadilan Agama Martapura Kelas II Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan permohonan perkara dispensasi kawin setiap tahunnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Martapura Kelas II.

Hampir seluruh permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Martapura Kelas II diterima oleh hakim yang tentunya juga hal ini menjadi suatu persoalan tersendiri mengingat tujuan pembatasan usia perkawinan untuk menekan semaksimal mungkin agar mampu mencegah perkawinan dibawah umur. Dengan demikian seiring dengan tingkat permohonan perkara dispensasi kawin yang semakin meningkat maka harus disikapi secara bijak oleh para hakim yang tentunya mempertimbangkan segala alasan yang diajukan beserta pula dampak-dampak yang mungkin terjadi apabila dispensasi kawin tersebut dikabulkan. Dalam Perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang memperbolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin kembali pada pertimbangan hakim (*legal reasining*) terhadap segala fakta hukum yang ada dan tentu dalam hal ini pula hakim harus profesional (*professional conduct*) dalam menggali berbagai fakta hukum dan fakta sosial dalam perkara yang sedang ditanganinya tersebut hingga perkara tersebut tertuang dalam suatu penetapan. Seperti perkara Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr yang ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr orang tua calon mempelai pria meminta permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama Martapura untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang baru berusia 17 tahun supaya bisa menikah dengan seorang wanita yang berusia 18 tahun. Pada perkara Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Mpr yang mana perkara ini ditetapkan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Mpr orang tua calon mempelai wanita meminta permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama Martapura Kelas II untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang baru berusia 17 tahun supaya bisa menikah dengan seorang pria yang berusia 19 tahun. Pada dua perkara tersebut hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh orang tua anak, tentunya hakim dalam penetapan perkara tersebut memiliki alasan-alasan sehingga mengapa permohonan perkara dispensasi kawin tersebut dapat dikabulkan.

Adapun tujuan pada penelitian ini menganalisis dan menjelaskan implementasi dispensasi kawin sebelum dan sesudah undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menganalisis dan menjelaskan rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura Kelas II sebelum dan sesudah undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata dari hasil wawancara untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Martapura Kelas II

Perkembangan yang cepat pada kondisi masyarakat menyebabkan hukum yang ada selalu tertinggal, sebagaimana ungkapan adagium "*Het recht hink anter de feiten aan*" bahwa hukum akan selalu mengejar fakta yang ada. Hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis (Undang-Undang). Sebagai contoh salah satu Undang-Undang yang dilakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan yang terjadi dimasyarakat adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini lahir dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 mengamanatkan untuk dilakukannya perubahan atas ketentuan batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 7, batas umur yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki yang diubah menjadi 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki. Berdasarkan putusan Nomor 22/PUUXV/2017 tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan jika perbedaan batas umur perkawinan bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*, yang mana prinsip ini merupakan salah satu dari ciri utama negara

demokrasi berlandaskan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bukan hanya batas usia perkawinan yang mengalami perubahan namun, pengaturan terkait dispensasi perkawinan juga mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adanya perubahan tersebut dikarenakan mengikuti perubahan usia perkawinan yang ditakutkan dengan akan naiknya jumlah orang-orang yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi tidak memenuhi syarat batas usia yang telah ditetapkan sehingga memanfaatkan dispensasi kawin sebagai celah hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan syarat-syarat dispensasi kawin menjadi lebih ketat, sebagai pencegahan agar dispensasi perkawinan tidak dapat sembarangan diajukan. Maka syarat kumulatif yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan dispensasi kawin menurut Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah memiliki alasan mendesak dan memiliki bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengacu pada ketentuan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa pada Pasal tersebut dijelaskan yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua laki-laki maupun perempuan, kemudian apabila Pengadilan mengabulkan Permohonan dispensasi kawin tersebut maka akan dikeluarkan penetapan dan salinan penetapan tersebut bisa dijadikan sebagai persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Terkait dengan kompetensi absolut apabila muslim atau beragama Islam maka pengajuan permohonan dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam dan Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Untuk kompetensi relatif permohonan dispensasi diajukan ke Pengadilan dalam wilayah hukum dimana calon mempelai tinggal sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditemukan permasalahan mengenai dispensasi kawin yaitu secara jelas tidak adanya pengaturan terkait alasan ataupun indikator secara pasti yang sebagai acuan agar diberikannya dispensasi kawin. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan teknis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pun tidak ditemui pengaturan teknis apapun mengenai dispensasi kawin, seperti tidak adanya keterlibatan kedua calon mempelai dalam pembuktian sehingga dapat menyebabkan terdapat ruang besar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kewenangan penilaian diberikan pada Hakim, permohonan dispensasi kawin seolah-olah akan selalu dikabulkan. Hal ini tentunya tidak mencerminkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1974. Dispensasi kawin seharusnya sebagai perlindungan hukum yang diberikan dalam keadaan memaksa serta mendesak dan bukan menjadi celah bagi masyarakat untuk memanfaatkan dispensasi kawin tersebut.

Perubahan fundamental yang ada didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah mengenai batasan umur yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan, namun dengan kenaikan batas umur minimal perkawinan tersebut tentu tidak akan menutup kemungkinan permohonan dispensasi kawin yang diajukan akan lebih banyak dari sebelumnya, pada Pengadilan Agama Martapura Kelas II sendiri perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan akibat dari adanya perubahan peraturan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Martapura Kelas II jumlah perkara dispensasi kawin yang terdapat pada tahun 2018 hanya 3 permohonan, lalu pada tahun 2019, 59 permohonan, ditahun 2020 mencapai 170 permohonan, tahun 2021 ada 138 permohonan dan ditahun 2022 ada 94 permohonan, dan hampir seluruh permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Martapura Kelas II diterima oleh hakim..

Lebih lanjut, perubahan yang cukup kentara setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah mengenai syarat administratif dispensasi kawin. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Panitera Muda Permohonan (Panmud Permohonan) Pengadilan Agama Martapura Kelas II, yaitu Bapak Nur Anwar, S.H.I mengatakan:

“Setelah berlakunya perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan tentunya juga berlaku di Pengadilan Agama Martapura kelas II lebih dipersulit dari sebelumnya. Bahwa pada Peraturan sebelumnya tidak ada ketentuan khusus, sehingga ketentuan tersebut berdasarkan keputusan ketua Pengadilan seperti, Surat Permohonan, Fotokopi KTP Kedua Orang Tua/wali calon mempelai dan surat penolakan dari KUA. Maka pada peraturan yang baru ini syarat-syarat ini lebih terperinci dan kompleks sebagaimana juga yang tertera pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi Nikah. Syarat-syaratnya adalah Surat Permohonan, Fotokopi KTP Kedua Orang tua/wali calon mempelai, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP atau Kartu Identitas anak seperti akta kelahiran kedua calon mempelai, fotokopi ijazah pendidikan terakhir kedua calon mempelai, surat penolakan dari KUA, Surat Rekomendasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan serta surat keterangan dari Dinas Sosial.”

Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dispensasi kawin sebagai celah hukum dengan memperketat persyaratan dispensasi kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menambahkan persyaratan-persyaratan dalam pemberian dispensasi, seperti adanya alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat budaya, aspek psikologi, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak di bawah umur dan bahaya seks bebas. Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan asas-asas seperti kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pemeriksaan persidangan juga melibatkan anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri. Tujuan perubahan ini adalah untuk menciptakan rumah tangga yang baik, mencegah perceraian, dan melindungi anak-anak dari perkawinan di bawah umur.

2. Peningkatan Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Martapura.

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) atau Badan Dunia yang mengurus masalah anak menyatakan bahwa setiap tahun, 12 juta anak perempuan di seluruh dunia telah menikah dengan umurnya masih dibawah 18 tahun. Untuk di Indoensia sendiri, menurut data BAPPENAS bahwa 34.5% anak telah melangsungkan pernikahan dibawah umur. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh PLAN International memperkuat data tersebut dengan menjelaskan bahwa 33,5% anak telah menikah pada usia 15-16 tahun. Pada tahun 2018 *Australian Indonesia Partnership For Justice* (AIPJ) juga memberikan data bahwa Pengadilan Agama di Indonesia telah menerima permohonan dispensasi kawin 20 kali lebih banyak dari beberapa tahun sebelumnya. Jumlah tersebut telah diprediksi akan semakin

meningkat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pasal 7 ayat 1 yang menentukan bahwa usia minimal calon mempelai pria dan wanita adalah 19 Tahun. Lebih lanjut data yang dikeluarkan oleh Badan pusat Statistik dengan mengacu pula pada data terbaru yang diperoleh dari *Marriage Report* pada tahun 2020 bahwa 1 dari 9 anak perempuan dan 1 dari 10 laki-laki berumur 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum mencapai umur 18 tahun atau sebelum mencapai usia yang diperkenankan oleh peraturan Perundang-Undang untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan jumlah tersebut Indonesia ditempatkan pada urutan ke-8 di dunia sebagai negara dengan perkawinan anak terbanyak.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama mengalami lonjakan yang signifikan. Pada tahun 2017, terdapat 13.103 permohonan dispensasi kawin di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat menjadi 13.822 pada tahun 2018, 24.864 pada tahun 2019, dan mencapai 64.196 pada tahun 2020. Setelah perubahan undang-undang, pada bulan November 2019 saja, pengadilan menerima 7.574 permohonan dispensasi kawin dari seluruh Indonesia, meningkat drastis dari hanya 2.029 perkara pada bulan Oktober 2019. Sebanyak 99% permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Di Pengadilan Agama Martapura Kelas II, juga terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin yang signifikan. Pada tahun 2018, terdapat hanya 3 permohonan, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 59 permohonan, dan pada tahun 2020 mencapai 170 permohonan. Perubahan undang-undang ini sejatinya bertujuan untuk melindungi calon mempelai muda, namun hingga saat ini belum secara efektif menekan angka perkawinan di bawah umur di Indonesia.

Pemerintah, khususnya Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya, tidak hanya diam melihat kondisi perkawinan di bawah umur. Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Agama di Indonesia untuk membuat kesepakatan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Sosial. Tujuannya adalah memastikan kondisi biologis, dampak psikologis, dan ekonomi anak yang akan menikah di bawah umur. Pengadilan Agama Martapura telah menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Agama OKU Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OKU Timur, Dinas Sosial OKU Timur, dan Dinas Kesehatan OKU Timur. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur dan menciptakan daerah yang aman bagi anak-anak. Dalam kesepakatan tersebut, Dinas-Dinas akan memberikan surat rekomendasi untuk permohonan dispensasi perkawinan di

Pengadilan Agama Martapura. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan moral, agama, adat istiadat, budaya, aspek psikologis, kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

3. Latar Belakang Orang Tua Dari Perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mpr Dan Perkara Nomor 88/Pdt.P/2022PA.Mpr Mengajukan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura

Perkawinan anak dibawah umur menurut prespektif kajian perlindungan anak, bahwa perkawinan tersebut akan berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara biologis maupun psikologis karena anak tersebut secara tidak sadar atau karena kondisi dan keadaan dipaksa secara tidak langsung memasuki dunia dewasa secara instan. Tidak hanya itu, perkawinan dibawah umur juga sangat berdampak terhadap hak-hak anak salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Perkawinan di bawah umur di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pendidikan yang membuat orang tidak menyadari risiko perkawinan di bawah umur. Selain itu, tingkat ekonomi keluarga yang rendah juga mendorong orang tua untuk mendorong anak mereka menikah lebih cepat. Budaya dan tradisi juga berperan, dengan anggapan bahwa anak perempuan yang tidak segera menikah dianggap buruk. Gaya hidup bebas juga menyebabkan kehamilan di luar nikah. Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Martapura, diungkapkan bahwa adat istiadat di salah satu desa di Kabupaten OKU Timur mewajibkan perkawinan jika salah satu orang tua meninggal setelah ada lamaran. Di pengadilan, alasan permohonan dispensasi kawin biasanya meliputi hubungan asmara yang lama, takut melanggar norma agama, takut terjerumus dalam hubungan seks bebas, takut melanggar norma sosial atau adat, hubungan badan sebagaimana suami istri, kehamilan, dan status anak yatim piatu atau ditinggalkan.

Penelitian ini mendapatkan data dari Pengadilan Agama Martapura Kelas II mengenai alasan orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, dan jumlah permohonan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Martapura Kelas II, diketahui bahwa sebanyak 464 permohonan dispensasi kawin telah diterima dan didaftarkan mulai tahun 2018 hingga 2022. Alasan paling umum untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk menghindari zina (70%), diikuti oleh pergaulan bebas (20%) dan hamil (10%). Terdapat kasus permohonan dispensasi kawin Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mpr dimana pemohon ingin menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun dengan seorang wanita berusia 18 tahun, namun permohonan ditolak karena anak belum mencapai usia 19 tahun. Dalam permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor

88/Pdt.P/2022/PA.Mpr, permohonan untuk menikahkan anak 17 tahun dengan seorang pria 19 tahun juga ditolak karena alasan yang sama.

Seorang pemohon mengajukan permohonan dispensasi pernikahan anaknya dengan calon istri anaknya. Pemohon menjelaskan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak karena anak dan calon istri anak sulit dipisahkan, mereka telah memiliki hubungan sejak bulan Oktober 2021. Keluarga pemohon dan keluarga calon suami juga mendukung pernikahan ini, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan. Pemohon menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada penjelasan mengenai alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi. Namun, menurut Pasal 7 ayat (2), alasan sangat mendesak adalah syarat mutlak dalam permohonan tersebut. Alasan sangat mendesak berarti bahwa tidak ada pilihan lain selain melangsungkan pernikahan. Untuk menguatkan alasan ini, pemohon perlu menyertakan bukti pendukung seperti surat keterangan usia calon mempelai dan surat keterangan dari tenaga kesehatan. Hakim dapat menafsirkan alasan sangat mendesak sebagai keadaan yang memaksa untuk segera melangsungkan pernikahan atau untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa Pemohon baik dalam perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mpr maupun perkara Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Mpr mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sulit dipisahkan sehingga takut akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama atau dengan kata lain menghindari zina, tetapi perkara nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Mpr lebih menekankan adanya alasan sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan. Dalam memenuhi syarat alasan sangat mendesak diajukannya permohonan Dispensasi Kawin oleh pemohon tersebut, maka pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung seperti surat penolakan dari KUA, surat keterangan dari Dinas Kesehatan OKU Timur, surat keterangan mampu mandiri dari Dinas Sosial OKU Timur, serta surat rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak (KPAI) OKU Timur sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bawah Pengadilan Agama Martapura Kelas II telah melakukan MoU dengan Dinas-Dinas di OKU Timur tersebut yang mana surat rekomendasi ini dapat digunakan untuk membantu Hakim dalam mengambil keputusan terbaik.

Rasio Hukum Dari Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohoanan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Kelas II Sebelum Dan Sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Atau Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Kelas II Sebelum Dan Sesudah Berlakukanya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Peradilan Agama merupakan peradilan di Indonesia yang berwenang dalam mengadili perkara-perkara perdata islam tertentu bagi orang muslim atau beragama islam di Indonesia. Pengadilan Agama Martapura Kelas II sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas pokok serta fungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara muslim atau orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah. Salah satu dari bidang perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama yaitu permohonan dispensasi kawin. Pada lingkungan Peradilan, Hakim wajib menerima perkara meskipun belum adanya hukum atau tidak jelasnya suatu ketentuan serta Hakim pula dilarang menolak perkara dengan alasan tidak adanya hukum sehingga Pengadilan juga tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara atau yang dikenal dengan asas *ius Curia Novit* sebagaimana yang tertuang pada Pasal 10 Undang-Undang Kehakiman. Dengan demikian Hakim berperan mengisi kekosongan hukum tersebut, menafsirkan ketentuan hukum atau Undang-Undang yang kurang jelas. Dalam perkara dispensasi kawin sendiri, sehingga Hakim harus mampu menafsirkan apa yang dimaksud dengan penyimpangan tersebut.

Hakim adalah predikat yang melekat pada seseorang dalam hukum dan peradilan, yang berhubungan dengan masalah kebebasan dan keadilan dalam putusan perkara. Hakim dianggap mengetahui hukum (*Juris Curia Novit*). Lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman adalah mandiri, netral, dan tidak memihak dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menurut undang-undang, seorang Hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, melakukan penemuan hukum, dan memberikan pelayanan hukum. Permohonan dispensasi kawin adalah permohonan voluntair yang diterima oleh Hakim untuk diputuskan. Dalam putusan dispensasi kawin, Hakim akan menggali alasan permohonan, menerjemahkan, menafsirkan, memilah, dan memilih aturan yang relevan. Hakim harus teliti dan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk keadilan, kesejahteraan kedua calon mempelai, dan kepentingan anak. Dalam putusan dispensasi kawin, Hakim mengacu pada beberapa peraturan hukum yang berlaku. Proses beracara persidangan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., ketika mengambil keputusan, setiap Hakim memiliki hak yang sama untuk melakukan tiga tahap dalam memperoleh putusan yang baik dan benar.

Tahap pertama adalah tahap konstatir, dimana Hakim melihat dan membenarkan peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak berdasarkan bukti pembuktian. Proses pembuktian ini melibatkan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan, termasuk memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Tahap kedua adalah tahap kualifisir, dimana Hakim menilai peristiwa yang telah dikonstatir dan menentukan hubungan hukumnya. Hakim akan mencari atau menentukan hubungan hukum yang tepat berdasarkan dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap ketiga adalah tahap konstituir, dimana Hakim menetapkan hukum atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Sebelum membuat putusan, Hakim juga akan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin, seperti tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan.

Dalam proses mengadili dispensasi kawin, diperlukan patuh dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan anak dan memastikan orang tua atau wali calon kedua mempelai memahami resiko dari permohonan dispensasi kawin ini, seperti dampak pada pendidikan, sosial, dan ekonomi anak.

Setelah perubahan perundang-undangan mengenai dispensasi kawin, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Salah satu perubahan utama adalah jumlah hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin. Sebelumnya, perkara ini diperiksa oleh setidaknya 3 orang hakim dalam Majelis Hakim, tetapi sekarang dilakukan oleh hakim tunggal. Hakim yang mengadili perkara ini harus memiliki kompetensi, telah mengikuti pelatihan tentang perempuan berhadapan dengan hukum, atau memiliki sertifikat sistem peradilan anak serta pengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan termasuk pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis, kesehatan anak, dan pertimbangan anak itu sendiri. Selain itu, hakim harus memeriksa apakah permohonan tersebut memenuhi kriteria "alasan sangat mendesak" dan didukung oleh bukti yang cukup. Jika memenuhi kriteria tersebut, permohonan dapat dikabulkan; tetapi jika tidak memenuhi kriteria atau tidak ada bukti yang memadai, maka permohonan dapat ditolak.

Setelah perubahan, hakim tunggal juga harus mendengarkan keterangan anak jika diperlukan, dalam sidang yang tertutup untuk umum dan tanpa kehadiran orang tua anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak lain termasuk orang tua. Hakim juga harus menggali pemahaman anak tentang pernikahan, agama, kesiapan fisik, mental, dan finansial untuk melangsungkan perkawinan.

Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah legal standing orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin harus mengajukan permohonan tersebut, kecuali jika orang tua sudah bercerai, meninggal, atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini, permohonan harus diajukan oleh wali anak, atau kuasa yang diwakilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan ini bertujuan untuk menghindari orang yang bukan keluarga anak mengajukan permohonan dispensasi kawin dan melindungi anak tersebut.

Dalam persidangan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura Kelas II, Hakim tunggal memeriksa semua bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon. Pembuktian autentikasi bukti surat dilakukan sesuai dengan keasliannya. Beberapa bukti surat yang diajukan antara lain KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, akta kelahiran calon suami/istri, ijazah terakhir kedua calon mempelai, kartu keluarga orang tua calon suami/istri anak Pemohon, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, dan surat rekomendasi dari Dinas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hakim tunggal juga melakukan pemeriksaan kepada Pemohon, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan. Hakim mengambil keputusan berdasarkan keterangan para pihak, bukti, serta saksi yang mengetahui hubungan keluarga dan antara anak Pemohon dengan calon suami/istri. Tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan, ada yang dicabut, gugur, atau ditolak. Hakim menjelaskan bahwa sebelumnya ia memberikan nasihat kepada para pemohon serta anak dan orang tua mereka mengenai resiko perkawinan. Hakim memberikan saran agar pembuatan perkawinan ditunda sampai umur 19 tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jika nasihat dan saran ini berhasil, pemohon mencabut permohonannya. Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 Rv. Jika Pemohon tidak hadir dalam sidang, Hakim dapat menyatakan permohonan gugur berdasarkan Pasal 149 Rbg. Jika pihak-pihak tidak hadir dalam sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Jika bukti menunjukkan bahwa anak Pemohon belum siap menjalankan tugas rumah tangga dan calon suami tidak diketahui penghasilannya, Hakim menolak mengabulkan permohonan demi kepentingan anak berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Pemohon yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi diajukan melalui Pengadilan Agama Martapura Kelas II. Mahkamah Agung akan menguatkan putusan Pengadilan Agama atau memberikan putusan lain yang akan dikirimkan kembali ke Pengadilan Agama Martapura Kelas II.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Atau Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mpr Dan Perkara Nomor 88/dt.P/2022PA.Mpr Dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap calon pengantin yang ingin melakukan perkawinan harus diperiksa dahulu, yang pemeriksaan nikah tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2), pemeriksaan dilakukan terhadap calon suami, calon istri serta wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam dan syarat kelengkapan. Pegawai pencatat perkawinan akan menolak melangsungkan perkawinan apabila ia berpendapat perkawinan tersebut terdapat larangan menurut Undang-Undang, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada Pasal 21 ayat (1).

Jika perkawinan ditolak oleh pegawai pencatat perkawinan, pihak yang terkait dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah pegawai tersebut berada. Pengadilan Agama akan memeriksa kasus tersebut dan memberikan keputusan apakah menyetujui penolakan atau memerintahkan perkawinan dilangsungkan. Jika penolakan tersebut berhubungan dengan persyaratan usia yang belum terpenuhi sesuai hukum yang berlaku, orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak dan bukti yang memadai sesuai Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

Jika para pemohon dispensasi kawin beragama Islam, permohonan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara-perkara perdata Islam di Indonesia. Pengadilan Agama Martapura Kelas II memiliki tugas dan fungsi untuk memutuskan perkara-perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, dan ekonomi syariah sebagai kompetensi absolut Peradilan Agama. Pemohon dispensasi kawin haruslah orang tua atau wali yang ingin mengajukan permohonan tersebut dan memperhatikan yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas II. Dibutuhkan persyaratan yang diperlukan dan setelah permohonan di daftarkan, hakim akan mempelajari dan memutuskan permohonan tersebut.

Dalam proses pengajuan dispensasi kawin, hakim akan membuat pertimbangan sebelum membuat penetapan. Pertimbangan hakim ini merupakan pemikiran atau pendapat yang memperhatikan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut juga mengharuskan hakim untuk menyampaikan pertimbangan tertulis dalam putusannya.

Hakim harus mengambil keputusan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pertimbangan hukum atau legal reasoning sangat penting dalam proses pengambilan keputusan hakim. Pertimbangan harus mencakup fakta peristiwa, fakta hukum, penerapan norma hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, teori-teori hukum, dan metode penafsiran hukum. Hakim juga dapat melakukan penemuan hukum dalam menyusun pertimbangannya.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan agar putusannya tidak memunculkan perkara baru, serta harus tuntas dan tidak menimbulkan perkara baru. Hakim perlu memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Permohonan dispensasi kawin juga akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan asli, bukti-bukti, saksi-saksi, dan pendapat para pemohon dan calon mempelai. Hakim juga akan memeriksa keberadaan paksaan atau kemauan sendiri dalam melangsungkan perkawinan, serta kesiapan untuk menjalani rumah tangga. Dalam menyimpulkan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dan mencari keadilan dalam mengambil keputusan tentang permohonan dispensasi kawin.

Penelitian ini akan membahas pertimbangan Hakim dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin pada Perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mpr dan Perkara Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Mpr. Perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mpr ditangani oleh 3 Hakim. Pada sidang, Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri hadir. Majelis Hakim mengemukakan pandangan tentang kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, tetapi Pemohon tetap melanjutkan permohonannya.

Selanjutnya, Pemohon membacakan surat permohonan yang mengemukakan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur dengan alasan dekat dan khawatir akan terjadinya hubungan yang tidak diinginkan. Anak Pemohon dan calon istri memberikan keterangan bahwa mereka saling mencintai dan siap untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga. Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan 2 saksi yang merupakan sepupu dan tetangga Pemohon.

Dalam Perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mpr, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon. Pertimbangan hukum yang mendasari keputusan ini adalah bahwa perkara ini merupakan perkara involunter dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan berdasarkan undang-undang tentang perkawinan dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon, seperti akta kelahiran dan surat penolakan nikah, telah dicocokkan dan sesuai dengan ketentuan hukum. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon juga relevan dan memenuhi syarat.

Majelis Hakim menemukan fakta bahwa anak Pemohon telah mengurus pendaftaran perkawinan tetapi ditolak karena usianya yang belum mencukupi. Keduanya saling mencintai dan ingin bertanggung jawab dalam perkawinan. Permohonan Dispensasi diajukan karena khawatir akan pelanggaran agama.

Berdasarkan fakta yang ditemukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon memiliki kesiapan lahir dan bathin untuk menikah. Permohonan Pemohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istri dapat dikabulkan berdasarkan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak ada hambatan berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Pertimbangan dalam perkara Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Mpr mengenai permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh Hakim Tunggal. Dalam sidang, Hakim memberikan nasihat kepada para pemohon mengenai risiko perkawinan dan dampaknya terhadap anak. Hakim juga menyarankan agar menunda perkawinan anak hingga mencapai umur 19 tahun sesuai dengan aturan. Namun, saran tersebut tidak berhasil dipatuhi.

Pemeriksaan dilakukan dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang didaftarkan di Pengadilan Agama Martapura. Sidang dilanjutkan dengan mendengar keterangan para pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon, dan orang tua calon suami. Pemeriksaan juga melibatkan dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

Dalam pembahasan ini, teori hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim memutuskan perkara dispensasi kawin dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak terkait perkara tersebut. Hakim harus mempertimbangkan perlindungan anak dalam hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, serta konvensi dan perjanjian internasional tentang perlindungan anak. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil telah mengikuti aturan hukum yang

mengayomi dan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dan pelecehan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi dasar hukum dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura Kelas II. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon dianggap beralasan dan berdasar hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu menggambarkan bahwa pernikahan anak mereka tersebut adalah sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sangat sulit dipisahkan dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama.

Rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah cenderung kepada kemaslahatan kedua mempelai dan termasuk kemanfaatan terhadap anak dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholil Achmad, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, Jakarta.
- Fahadil Amin Al Hasan, *Dispensasi Kawin Dalam Sistem hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anaka Melalui Putusan Hakim*, Jurnal Al-Anwal, Vol.14, No.1, 2021.
- Fatullah, 2021, "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019)", Tesis, tidak diterbitkan, Bengkulu, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Halda Septiana Purwinart dan Bima Romadiansyah, *Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di bawah Umur*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Jurnal Mabahits, No. 02, Vol. 01, 2020.
- Imam Syafi'i dan Maulida Ramadhany, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan*, Jurnal Hukum Islam Al-Adillah, Vol.1, No.5, 2021.

- M. Beni Kurniawan, Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.p/2021/PA.Kr, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 1, 2022.
- M. R. Dahlan, 2015, *Fikih Munakahat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1988, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindi Persada, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Edivisi revisi, Yogyakarta.
- Nizar Abdussalam, Batas Minimal usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang, *Jurnal Jurisdictie*, Vol.6, No.2, 2015.
- Nuramanah Amalia, Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan, *Jurnal Al-Qadau*, No. 1 Vol. 8. 2021.
- Ridwan Anwar, 2020, Perkara Dispensasi Kawin Meningkatkan, PA Martapura Terapkan Perma Nomor 5 Tahun 2019, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/perkara-dispensasi-kawin-meningkat-pa-martapura-terapkan-perma-nomor-5-tahun-2019-16-6> diakses pada Selasa 27 Desember 2022 pukul 21.15 WIB.
- Rifai Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Selia Yopani Almahisa dan Anggi Agustin, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, No 1 Vol. 3, 2021.
- Sulistryowati Irianti, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
- Syamsul Bahri, 2021, Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan, artikel Mahkamah Agung, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5#:~:text=Memasuki%20tahun%20ke-2%20pasca%20dikeluarkannya%20Undang-Undang%20Nomor%2016,yang%20masuk%20di%20Pengadilan%20mengalami%20Peningkatan%20yang%20signifikan.> Pada 09 Juli 2023, pukul 09.14 WIB.
- Trisadini Prasastinah Usanti, Xavier Nugraha dan Dita Elvia Kusuma Putri, Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jurnal Notaire*, Vol. 4, No.3, 2021.

Wahyu Ramadani Sururie, 2018, Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Xavier Nugraha, Risidiana Izzaty, dan Annida Aqila Putri, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Perindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK N0.22/Puu-XV/2017, Jurnal Lex Scientia, Vol. 3, No 1, 2019.